



Upaya Penetapan Hutan Adat Sebagai Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Lombok Utara

Wihelmus Jemarut^{1*}, Kornelia Webliana B², Andi Chairil Ichsan³

¹IAHN Gde Pudja Mataram Indonesia, ²⁻³Universitas Mataram Mataram Indonesia

*Penulis Koresponden, email : yohaneshandit@gmail.com

Diterima: 09-10-2024

Disetujui: 26-11-2024

Abstrak

Penetapan hutan adat adalah salah satu cara efektif untuk mengakhiri konflik sosial dalam wilayah hutan adat dan memberikan hak akses dan hak pengelolaan kepada masyarakat adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penetapan Hutan Adat di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian empiris hukum yang dilaksanakan bulan Mei sampai September 2024. Data-data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Informan wawancara dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penetapan Hutan Adat di KLU baru sampai pada proses penetapan subyek hukumnya, yakni Masyarakat Hukum Adat (MHA). Proses penetapan MHA sudah dimulai sejak adanya Perda KLU No. 6 Tahun 2020. Berdasarkan hasil identifikasi Tim Identifikasi MHA KLU, ada 43 (empat puluh tiga) wilayah Hutan Adat di KLU. Empat (4) wilayah di antaranya terdapat dalam Kawasan Hutan. Keempat puluh tiga Hutan Adat tersebut ada di lima (5) wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Proses penetapan Hutan Adat ini didukung oleh banyak pihak baik oleh para pemangku adat, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial.

Kata Kunci: Penetapan, Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat, Kabupaten Lombok Utara

Abstract

Legalization of customary forests is an effective way to resolve social conflicts within customary forest areas and grant access and management rights to Indigenous communities, thereby improving their welfare. This study analyzes the efforts to legalize Customary Forests in North Lombok Regency (KLU). The research method used is the legal empirical research method conducted from May to September 2024. Data were collected through observation, interviews and literature study. Interview informants were selected using *purposive sampling* technique. The results showed that efforts to legalize Customary Forest in KLU have only reached the process of legalization of the legal subject, namely the Customary Law Community (MHA). The process of legalization of MHA has started since the existence of KLU Regional Regulation No. 6 of 2020. Based on the identification results of the KLU MHA Identification Team, there are 43 (forty-three) Customary Forest areas in KLU. Four (4) of these areas are located within the Forest Estate. The forty-three

Customary Forests are located in five (5) Customary Law Community units. The process of establishing these Customary Forests was supported by many parties including customary stakeholders, communities, and social institutions. **Keywords:** Customary Forest, Legalization of Customary Forest, Customary Law Community, North Lombok Regency

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35 Tahun 2012 tentang hutan adat menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini *me-judicial review* UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mendefinisikan hutan adat sebagai hutan negara. Dengan demikian, status hutan terbagi dalam 2 (dua) kategori yakni hutan negara dan hutan hak (Jemarut et al. 2023). Hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perorangan/badan hukum. Putusan ini sangat revolusioner dan mengubah cara pandang hukum nasional yang hampir setengah abad lamanya, sejak UU No. 5 Tahun 1967, yang menyatakan bahwa hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Penggolongan hutan adat sebagai bagian hutan negara dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 (Paulus Pora Putra Fajar, Sukardan Aloysius, and Husni Kusuma Dinata 2024).

Berdasar pada Putusan MK No. 35 Tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan peraturan teknis yang mengatur tentang hutan adat. Pertama, Peraturan Menteri LHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak. Peraturan Menteri LHK tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri LHK No. 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Satu tahun kemudian, peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, penetapan status Hutan Adat diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Artinya, Putusan MK No. 35 Tahun 2012 yang menyatakan hutan adat adalah hutan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus melalui proses penetapan oleh Menteri LHK. Penetapan status Hutan Adat adalah instrumen hukum administratif sehingga

hutan yang ada di wilayah masyarakat adat mendapatkan legalitas hukum (Pratama, Lestari, and Katari 2022).

Menurut data KOSLATA (2005), di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terdapat tiga puluh (30) wilayah hutan adat (Barat 2020). Data ini didapatkan sekitar awal tahun 2000-an, ketika Kabupaten Lombok Utara masih menjadi bagian dari Kabupaten Lombok Barat. Hutan-hutan adat yang dimaksud belum ada yang dilegalisasi atau ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat melalui instrumen hukum administrasi (B et al. 2024). Padahal, konflik yang melibatkan masyarakat adat di Indonesia sering disebabkan karena persoalan legalitas hak ulayat, baik tanah ulayat maupun hutan adat (Laturette 2021). Dalam sepuluh (10) tahun terakhir, ada 687 masyarakat adat yang dikriminalisasi dan dalam lima (5) tahun terakhir ada 301 kasus perampasan hutan adat (Belseran 2024). Persoalan lainnya yakni, masyarakat adat termarginalkan dalam pembangunan. Padahal, hutan di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kesejahteraan (Muhammad Kurnia Nasution Departemen Manajemen Hutan n.d.). Penetapan hutan adat adalah salah satu cara efektif untuk mengakhiri konflik sosial dalam wilayah hutan adat di Indonesia (Farina et al. 2024) dan memberikan hak akses dan hak pengelolaan kepada masyarakat adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

Proses penetapan Hutan Adat di KLU seharusnya sudah dimulai sejak pemerintah KLU menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Perda ini mengatur tentang tata cara pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di KLU. Pasal 67 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa agar hak-hak ulayat masyarakat adat dapat dilaksanakan, maka harus ada penetapan keberadaan MHA melalui Peraturan Daerah. Berbeda dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menegaskan bahwa penetapan pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah. Artinya, Perda KLU No. 6 Tahun 2020 tentang

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan langkah awal menuju penetapan MHA beserta hak-hak ulayatnya, termasuk hak atas Hutan Adat. Namun, sampai dengan awal tahun 2024, belum ada penetapan status Hutan Adat di KLU.

Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian hukum tentang hutan adat di Kabupaten Lombok Utara (KLU), sebagian besar menggunakan pendekatan antropologis. Penelitian-penelitian dengan pendekatan antropologis mengkaji nilai-nilai kearifan lokal atau hukum adat yang menjadi dasar dalam menjaga dan melindungi hutan adat. Beberapa di antaranya, pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arief Rahman dan Arba (Universitas Mataram) dengan judul “Eksistensi Pranata Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara”. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Edi Muhamad Jayadi (mahasiswa Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya) Soemarno (Universitas Brawijaya) dengan judul “Analisis Transformasi Awig-Awig dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus pada Komunitas Watu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara)”. Selain itu, ada juga yang meneliti dengan pendekatan sosiologis. Di antaranya yakni pertama, penelitian yang dilakukan oleh Datu Kharisma Pradita Kesuma (Fakultas Hukum Universitas Mataram) dengan judul “Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Adat di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh LL. Suhirsan Masrillurahman (Universitas Pendidikan Mandalika) dengan judul “Peranan Masyarakat Adat dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat Mandala di Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, artikel ini merupakan hasil penelitian yang mendeskripsikan upaya penetapan Hutan Adat di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Hal-hal yang akan dideskripsikan yakni: apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah KLU terkait hal tersebut? apa tanggapan masyarakat, baik masyarakat adat maupun masyarakat umum, atas proses penetapan tersebut? apakah ada pelibatan lembaga sosial masyarakat dalam proses itu? dan apa saja kendala dalam proses penetapan Hutan Adat di KLU?

Metode

Artikel ini merupakan hasil penelitian empiris hukum yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai September 2024. Dalam penelitian empiris hukum, yang dikaji adalah pelaksanaan norma-norma hukum (Suteki and Taufani 2022). Dalam konteks penelitian ini, norma-norma yang dimaksud adalah norma-norma hukum yang berkaitan dengan hutan adat. Di antaranya, Putusan MK No. 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat dan Permen LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan norma-norma tersebut di Kabupaten Lombok Utara.

Data yang digunakan adalah data primer yang berkaitan dengan norma hukum dan data primer yang berkaitan dengan kenyataan empiris di Kabupaten Lombok Utara. Data-data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup KLU, Panitia MHA, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) KLU, KOSLATA NTB, akademisi kehutanan Universitas Mataram, tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh masyarakat di KLU. Pemilihan informan wawancara menggunakan teknis *purposive sampling*. Data-data yang dikumpulkan direduksi sesuai dengan keperluan, disajikan secara deskriptif, dianalisis dengan menggunakan teori hukum dan dirumuskan kesimpulan dan saran.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara (KLU) merupakan salah satu kabupaten yang ada di pulau Lombok, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. KLU terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan. Kecamatan Tanjung terdiri dari 8 Desa. Kecamatan Pemenang terdiri dari 5 Desa. Kecamatan Gangga terdiri dari 8 Desa. Kecamatan Kayangan terdiri dari 10 Desa. Kecamatan Bayan terdiri dari 10 Desa. Luas secara keseluruhan sekitar 80,953 hektar (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara 2023).

Gambar 1
Pulau Lombok



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KLU (2023)

Pada saat penelitian ini mulai dilaksanakan, belum ada Hutan Adat yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Di wilayah Region Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, baru enam belas (16) Hutan Adat dalam sembilan belas (19) wilayah MHA. Nusa Tenggara Barat belum ada MHA dan Hutan Adat yang sudah dilegalisasi/ditetapkan (Admin 2024).

Berikut infografis yang dilakukan oleh AMAN melalui Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) tahun 2024 (Admin 2024).

Gambar 2
Infografis Status Pengakuan MHA Region Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara



Sumber Data : BRWA (2024).

Menurut Sulistiyono (KOSLATA, NTB), inisiasi untuk mendata hutan adat di Lombok Utara sudah dimulai sejak awal tahun 2000-an. Pada tahun

2005, pemerintah kabupaten Lombok Barat bekerja sama dengan KOSLATA mengidentifikasi hutan-hutan adat di Lombok Utara. Ada tiga puluh (30) hutan adat yang berhasil didatakan. Usaha pendataan itu akhirnya tidak ditindaklanjuti karena karena pada saat itu juga ada upaya pemekaran Kabupaten Lombok Utara yang saat itu merupakan wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Data hutan adat yang didatakan pada pada awal tahun 2000-an dapat dilihat dalam tabel berikut. Luas beberapa hutan adat yang akan ditampilkan tentu mengalami perubahan, karena berbagai aktivitas masyarakat yang menggarap kawasan hutan. Bahkan, menurut salah satu tokoh adat di Desa Bentek ada hutan adat yang sudah tidak layak disebut sebagai hutan lagi. Misalnya, hutan adat kuripan.

Tabel 1
Hutan Adat di KLU

Kecamatan	Hutan Adat		Luas (Hektar)	Status Kawasan	
				Luar Kawasan Hutan	Dalam Kawasan Hutan
Bayan	1	Pawang Santinggi Daya	4,4	Luar kawasan	
	2	Pawang Maja Pahit	3,9	Luar kawasan	
	3	Pawang Lokok Tebi	3,8	Luar kawasan	
	4	Pawang Lebok	6,6	Luar kawasan	
	5	Pawang Montong Gedeng	84	Luar kawasan	
	6	Pawang Lokok Getak	19,8	Luar kawasan	
	7	Pawang Mentaru	4,8	Luar kawasan	
	8	Pawang Mandala	10,3	Luar kawasan	
	9	Pawang Bangket Bayan	57,1	Luar kawasan	
	10	Pawang Pengempokan	9	Luar kawasan	
	11	Pawang Tiu Rarangan	6,8	Luar kawasan	
	12	Pawang Singang Borot	2,1	Luar kawasan	
	13	Pawang Baban Kuta	10,3	Luar kawasan	
	14	Pawang Semokan	10,8	Luar kawasan	
	15	Pawang Sembagik	11,4	Luar kawasan	
	16	Pawang Tenun	6,1	Luar kawasan	
Kayangan	17	Pawang Gedeng	7,53	Luar kawasan	

	18	Pawang Pendem	1,87	Luar kawasan	
Gangga	19	Pawang Buani	1,4	Luar kawasan	
	20	Pawang Gama Ulung	6,18		Dalam kawasan
	21	Pawang Baru Murmas	4,21	Luar kawasan	
	22	Pawang Murmas	33,81		Dalam kawasan
	23	Pawang Mejet	56,8		Dalam kawasan
	24	Pawang Bebekeq	5,6		Dalam kawasan
	25	Pawang Kuripan	2,26	Luar kawasan	
Tanjung	26	Pawang Lokok Petung	0,42	Luar kawasan	
	27	Pawang Panas	3,03	Luar kawasan	
	28	Pawang Bun Sengaran	2,41	Luar kawasan	
	29	Pawang Meleko	0,49		Dalam kawasan
	30	Pawang Mesjid Borok	7,6		Dalam kawasan

Sumber : Data KOSLATA NTB (2005)

Pasal 6 Permen LHK No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak menegaskan bahwa Hutan Adat dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). MHA merupakan subyek hak atas Hutan Adat. Sementara, penetapan MHA dilakukan melalui keputusan kepala daerah atau peraturan daerah, jika termasuk hutan yang ada dalam kawasan hutan negara. Tata cara penetapan MHA diatur dalam Peraturan Daerah.

Sekitar tahun 2017-2018, dimulai proses pembuatan Peraturan Daerah sebagai payung hukum daerah untuk pengakuan hukum masyarakat adat di Kabupaten Lombok Utara. Penetapan Hutan Adat hanya dapat dilakukan apabila sudah ada Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Akhirnya, tanggal 6 Maret 2020 ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara No. 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan peraturan tentang tata cara penetapan MHA, dan bukan penetapan MHA di KLU. Untuk ditetapkan sebagai MHA, harus melalui tahap Identifikasi, Verifikasi dan Validasi, dan terakhir Penetapan oleh Kepala Daerah. Tim Identifikasi sudah dibentuk melalui Keputusan Bupati Lombok Utara No.

16/01/DP2KBPM/2022. Identifikasi yang dilakukan Tim Identifikasi dilakukan dengan mengikuti Peraturan Bupati Lombok Utara No. 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Lombok Utara. Menurut hasil wawancara dengan AMAN KLU, hasil pekerjaan Tim Identifikasi sudah dilaporkan kepada pemerintah KLU sekitar awal Oktober 2023.

Pada saat ini, seharusnya proses itu dalam tahap Verifikasi dan Validasi. Namun, pemerintah KLU baru saja menetapkan Peraturan Bupati KLU No. 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat di Daerah yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2024. Karena itu, tahap penetapan MHA di KLU baru sampai pada tahap Identifikasi.

Ada tiga belas (13) MHA hasil diidentifikasi Tim Identifikasi MHA Kabupaten Lombok Utara. MHA hasil Identifikasi tersebut yakni MHA Bayan, MHA Pansor, MHA Salut, MHA Wet Pengorong Amor-Amor, MHA Wet Sesait, MHA Kuripan, MHA Pamaru Satan, MHA Gubuk Bebeq, MHA Leong, MHA Meleko, MHA Orong Empak Panas, MHA Wet Sokong, dan MHA Jeliman Ireng. Ketigabelas MHA tersebut tersebar di 5 (lima) kecamatan di KLU. MHA Bayan adalah MHA yang paling luas wilayahnya yang terdiri dari 8 (delapan) Kepembekelan.

Dalam proses identifikasi itu, Tim Identifikasi juga melakukan pendataan hak-hak ulayatnya, termasuk hutan adat. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti, ada empat puluh tiga (43) wilayah Hutan Adat yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Empat (4) wilayah di antaranya terdapat dalam Kawasan Hutan, yakni Pawang Murmas, Pawang Gama Ulung, Pawang Baturan, dan Pawang Lokok Bual. Keempat puluh tiga Hutan Adat tersebut ada di lima (5) wilayah masyarakat Adat. Kelima wilayah masyarakat adat yang dimaksud adalah Baru Satan, Bayan, Jeliman Ireng, Orong Empak Panas, dan Pengorong Amor-Amor. Daftar nama Hutan Adat belum dapat disajikan secara detail karena masih harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA KLU.

Penetapan Hutan Adat akan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wihelmus Jemarut, B, and Sari 2023). MHA yang sedang

dalam proses penetapan di KLU adalah subyek hukum hutan adat yang juga merupakan syarat mutlak pengajuan penetapan Hutan Adat. Proses untuk sampai pada penetapan Hutan Adat di KLU masih sangat panjang. Apalagi proses penetapan Hutan Adat juga melalui tahap Identifikasi, Verifikasi dan Validasi (Barnasaputri 2021), baru dilakukan Penetapan oleh Menteri LHK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh adat dan para Kepala Desa, program pemerintah untuk menetapkan MHA dan hak-hak ulayatnya di KLU disambut dengan antusias oleh masyarakat. Masyarakat adat di KLU memiliki keterikatan spiritual dengan hutan adat, sehingga upaya penetapan status Hutan Adat disambut dengan baik. Namun, tidak ada inisiasi yang dilakukan oleh masyarakat adat sendiri untuk proses tersebut. Masyarakat adat juga kurang mendorong proses percepatan penetapan Hutan Adat. Tidak ada inisiasi dan kurangnya dorongan untuk percepatan penetapan Hutan Adat disebabkan karena masyarakat merasa bahwa penguasaan hutan adat oleh masyarakat adat tetap berlangsung di KLU sekalipun tidak ada penetapan secara hukum administrasi.

Perhatian masyarakat luas terhadap keberadaan masyarakat adat di KLU sangat besar. Banyak aktivitas-aktivitas yang mendukung tentang hal itu, baik yang dilakukan oleh beberapa LSM lokal, LSM nasional, maupun LSM internasional. Kajian-kajian akademis tentang masyarakat adat di KLU juga cukup banyak. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan lembaga-lembaga sosial sangat tinggi terkait eksistensi masyarakat adat di KLU. Proses penetapan Hutan Adat di KLU, juga melibatkan lembaga-lembaga sosial. Di antaranya, KOSLATA NTB, AMAN, Somasi, Walhi, Grafitasi NTB, Majelis Adat Sasak, dan Perekat Ombara. Kalangan akademisi juga turut memberikan dukungan terhadap proses itu.

Kendala dalam Upaya Penetapan Hutan Adat di Kabupaten Lombok Utara

Pembacaan terhadap kendala dalam upaya penetapan Hutan Adat di KLU menggunakan perpektif teori sistem hukum Friedman. Friedman menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga sub sitem yakni substansi hukum (*substance*), struktur (*structure*), dan kultur hukum (*legal cultur*)

(Friedman 2017). Sistem hukum akan berjalan baik jika struktur, substansi, dan budaya hukum berada pada posisi ideal (Mochtar Kusumaatmadja 2002).

Substansi Hukum (*Substance*)

Ada 2 (dua) catatan substansi hukum yang menjadi hambatan dalam proses penetapan Hutan Adat di Kabupaten Lombok Utara. Pertama, ketidaktersediaan peraturan teknis tentang Identifikasi dan Verifikasi-Validasi pada saat Perda KLU No. 6 Tahun 2020 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dan diundangkan. Peraturan Teknis tentang tata cara Identifikasi ditetapkan jauh setelah terbentuknya Tim Identifikasi. Hal ini menghambat pelaksanaan kerja Tim Identifikasi. Demikian juga, dengan Peraturan Teknis tentang tata cara Verifikasi-Validasi baru disahkan tanggal 8 Juli 2024, padahal laporan Tim Identifikasi sudah diserahkan awal Oktober 2023 dan Panitia MHA sudah dibentuk tanggal 27 Mei 2023.

Kedua, Pasal 7 Ayat (7) Perda KLU No. 6 Tahun 2020 menegaskan bahwa hasil Verifikasi dan Validasi diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu satu (1) bulan. Dalam pasal 8, ditegaskan bahwa apabila MHA mengajukan keberatan, maka Panitia MHA melakukan Verifikasi-Validasi ulang yang hanya dapat dilakukan satu (1) kali.

Ada beberapa catatan peneliti tentang ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Perda KLU No. 6 Tahun 2020, *pertama*, waktu yang disediakan untuk menyerap pengaduan sangat singkat. *Kedua*, pasal 8 dalam Perda tersebut dapat dimaknai bahwa yang berhak mengajukan keberatan hanya MHA setempat. Perda ini tidak mengakomodir pengajuan keberatan yang dilakukan oleh masyarakat umum yang mungkin memiliki keterkaitan dengan hutan adat yang akan ditetapkan statusnya sebagai Hutan Adat. *Ketiga*, dengan pengajuan keberatan yang sangat singkat, Perda ini juga tidak mengatur tentang tempat pengajuan keberatan yang jika diatur tempat penyediaan posko keberatan di setiap desa, maka waktu satu (1) bulan masih bisa ditolerir.

Struktur Hukum (*Structure*)

Peneliti menangkap kesan bahwa proses penetapan Hutan Adat tidak dilimitasi dalam waktu tertentu. Hal ini dapat disimpulkan dari penyediaan

panduan teknis kerja yang selalu terlambat, pembentukan Panitia Identifikasi dan Tim MHA yang tidak didukung dengan instrumen kerja, dan secara keseluruhan proses itu sudah empat (4) tahun, tetapi belum ada satu pun wilayah hutan adat yang sudah ditetapkan sebagai Hutan Adat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kendala yang terkait dengan struktur (*structure*) lebih pada tidak ada target kerja yang pasti dari pemerintah.

Kultur Hukum (*Legal Cultur*)

Masyarakat adat KLU masih sangat taat dengan awik-awik tentang hutan adat. Hutan Adat diyakini memiliki kekuatan yang memberikan kehidupan bagi masyarakat. Selalu ada ritual meminta rejeki dan syukuran yang dilakukan di wilayah-wilayah hutan adat yang ada di wilayah adat masing-masing. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan, tidak ada kendala besar yang ditemukan peneliti yang ada pada kultur masyarakat dalam kaitan dengan proses penetapan Hutan Adat. Masyarakat adat merespon upaya pemerintah itu sebagai bentuk penghargaan terhadap eksistensi masyarakat adat di KLU.

Walaupun demikian, penetapan Hutan Adat adalah proses menetapkan hak MHA atas Hutan Adat. Lazimnya, subyek hak adalah pihak yang paling berinisiatif dalam mendaftarkan haknya. Namun, masyarakat adat di KLU kurang aktif dalam mendorong – apalagi dalam menginisiasi pengajuan permohonan – pemerintah untuk kelancaran proses tersebut. Hal ini disebabkan karena, mereka meyakini bahwa tanpa ada proses legalisasi, hutan adat itu tetap di bawah penguasaan masyarakat adat dan menjadi tempat mereka melakukan ritual-ritual adat.

Analisis dan Rekomendasi

Pertama, persoalan utama dalam penetapan Hutan Adat di Kabupaten Lombok Utara yakni proses penetapan MHA yang belum selesai. Pemangku kepentingan yang berhak mengajukan permohonan penetapan Hutan Adat kepada menteri LHK yakni MHA. MHA tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang tata cara penetapan MHA di KLU sudah ditetapkan pada tahun 2020. Baru pada tahun 2022, dibentuk Tim Identifikasi. Setelah Tim Identifikasi

menyelesaikan identifikasi, Panitia MHA yang akan melakukan Verifikasi dan Validasi belum dapat menjalankan tugas, karena belum ada Peraturan Bupati tentang panduan teknis Verifikasi dan Validasi. Setelah ada panduan teknis Verifikasi dan Validasi baru Panitia MHA dapat menjalankan tugas. Rekomendasi Panitia MHA menjadi dasar penetapan MHA oleh Bupati. Setelah ada MHA yang ditetapkan itu baru dapat dilakukan permohonan penetapan Hutan Adat ke kementerian LHK. Artinya, satu periode kepemimpinan Kepala Daerah tidak cukup menyelesaikan suatu proses penetapan MHA.

Rekomendasi peneliti berkaitan dengan hal ini yakni, Bupati yang akan pada terpilih pada periode 2024-2029 memasukan program penetapan MHA berserta hak ulayatnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KLU. Dengan dimasukkan ke dalam RPJMD, maka ada penganggaran yang pasti dan ada target kerja yang spesifik. *Kedua*, secara keseluruhan, luas hutan adat hasil identifikasi Tim MHA KLU yakni 375,78 ha atau 3.757.768,13 M² (43 wilayah hutan). Apabila sudah ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Kementerian LHK, maka penetapan itu hanya dapat berakhir apabila MHA dicabut atau melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Perlu kehati-hatian dalam proses tersebut karena memiliki dampak besar terhadap kerusakan hutan di KLU.

Penutup

Upaya penetapan Hutan Adat di Kabupaten Lombok Utara (KLU) baru sampai pada proses penetapan subyek hukumnya, yakni Masyarakat Hukum Adat (MHA). Penetapan Hutan Adat harus didahului dengan Penetapan MHA. Proses penetapan MHA sudah dimulai sejak adanya Perda KLU No. 6 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan hasil identifikasi Tim Identifikasi MHA KLU, ada 43 (empat puluh tiga) wilayah Hutan Adat di KLU. Empat (4) wilayah di antaranya terdapat dalam Kawasan Hutan. Keempat puluh tiga Hutan Adat tersebut ada di lima (5) wilayah kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Proses penetapan Hutan Adat ini didukung oleh banyak pihak baik oleh para pemangku adat, masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Ada beberapa persoalan dalam

upaya penetapan Hutan Adat di KLU. *Pertama*, ketidaktersediaan peraturan teknis tentang Identifikasi dan Verifikasi-Validasi pada saat Perda KLU No. 6 Tahun 2020 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dan diundangkan. *Kedua*, waktu pengajuan keberatan masyarakat sangat singkat. *Ketiga*, tidak ada limitasi waktu yang ditetapkan untuk proses tersebut. *Keempat*, masyarakat adat kurang aktif dalam mendorong percepatan proses penetapan tersebut.

Ada beberapa rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini. *Pertama*, pemerintah perlu membuka posko pengaduan masyarakat. Posko itu harus dekat dengan masyarakat agar mudah diakses. *Kedua*, perlu ada independensi kerja Tim MHA yang melakukan verifikasi dan validasi. *Ketiga*, perlu ada mekanisme hukum tentang pencabutan penetapan hak ulayat atas hutan adat apabila penetapan Hutan Adat disalahgunakan oleh masyarakat adat. Penelitian ini perlu dilengkapi dengan penelitian tentang mitigasi konflik pasca penetapan Hutan Adat KLU. Penelitian ini perlu dilakukan agar penetapan Hutan Adat di KLU memberikan dampak positif, baik bagi kesejahteraan masyarakat adat, pembangunan masyarakat KLU secara umum, juga pelestarian lingkungan hutan.

Daftar Pustaka

- Admin. 2024. "Status Pengakuan Wilayah Adat Di Indonesia Pada Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia." *Badan Registrasi Wilayah Adat*. Retrieved (<https://brwa.or.id/news/read/738>).
- B, Kornelia Webliana, Wihelmus Jemarut, Andi Chairil Ichsan, Dwi Sukma Rini, Niechi Valentino, Hairil Anwar, Diah Permatasari, and Andrie Ridzki Prasetyo. 2024. "Potential of Bayan Indigenous Peoples in Obtaining Customary Forest Management Rights in North Lombok Regency." *Jurnal Multidisiplin Madani* 4(8):1152–61.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara. 2023. *Kabupaten Lombok Utara Dalam Angka 2023*.
- Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provisnis Nusa Tenggara. 2020. "Surat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kepada Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa - Bali - Nusa Tenggara."
- Barnasaputri, Ikhana Indah. 2021. "Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan Yang Belum Selesai." *Notaire* 4(1):1.
- Belseran, Christ. 2024. "Menanti Presiden Yang Serious Lindungi Masyarakat

- Adat Bukan Sekadar Janji.” *Mongabay*. Retrieved February 19, 2024 (<https://www.mongabay.co.id/2024/01/31/menanti-presiden-yang-serius-lindungi-masyarakat-adat-bukan-sekadar-janji/>).
- Farina, Thea, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, and Andika Wijaya. 2024. “Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah.” *Unes Law Review* 6(3):9377–89.
- Friedman, Lawrence M. 2017. *Sistem Hukum*. Bandung: Nusamedia.
- Jemarut, Wihelmus, Kornelia Webliana B, Andi Chairil Ichsan, and I. Gusti Agung Andriani. 2023. “Juridical Study on Social Forestry before and after Job Creation Law.” *Tadulako Law Review* 8(2):250–58.
- Laturette, Adonia Ivonne. 2021. “Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan.” *SASI* 27(1):102.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Kurnia Nasution Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB Hutan. n.d. *Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Sebagai Sumber Pendapatan Negara*.
- Paulus Pora Putra Fajar, Sukardan Aloysius, and Husni Kusuma Dinata. 2024. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengaturan Hutan Adat Dan Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2(2):39–61.
- Risky Surya Pratama, Muhammad, Arum Ayu Lestari, and Rimas Intan Katari. 2022. “Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29(1):189–210.
- Suteki, and Galang Taufani. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum -(Filsafat, Teori Dan Parktik)*. Depok: RajaGrafindo.
- Wihelmus Jemarut, Kornelia Webliana B, and Diah Permata Sari. 2023. “Kajian Yuridis Tentang Masyarakat Hukum Adat Dalam Program Perhutanan Sosial.” *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 6(2):123–36.

